

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMBINAAN ANAK YANG  
DIJATUHI PIDANA PENJARA**

**(Studi Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekivalensi  
Skripsi**

**Oleh**

**REDI YANSAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMBINAAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA**

**(Studi Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan)**

**Oleh  
REDI YANSAH**

Pembinaan anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga diharapkan adanya perubahan sifat dan perilaku anak ketika sudah selesai masa hukumannya. Anak bisa menjadi orang lebih baik dan tidak mengulangi perilaku yang bisa membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, ketika ia masuk penjara itu di penjara anak namun ketika ia berumur 21 tahun maka ia akan dipindahkan ke penjara dewasa hal ini dapat memberi pengaruh buruk pada anak. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undangundang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konsep KUHP 2012 lebih menekankan tentang perkembangan mental dan kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan.

**Kata kunci: Pembinaan, Pengadilan dan Pidana.**

## **ABSTRACT**

### **Policy Formulation System for Fostering Children Sentenced to Imprisonment (Study Of Article 20 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections)**

**By  
Redi Yansah**

Child coaching is an effort to increase knowledge and abilities so that it is hoped that there will be changes in the nature and behavior of children when their sentence is over. Children can become better people and not repeat behaviors that can make these children face the law. A child who is in conflict with the law, when he goes to prison is in juvenile detention but when he is 21 years old he will be transferred to an adult prison, this can have a bad influence on children. Since the emergence of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA) which replaced Law Number 3 of 1997 concerning juvenile courts, every juvenile prison has been required to change the system to become an LPKA.

Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile Criminal Justice System, every child who is involved in a criminal case receives different treatment and sanctions compared to adults. Criminal responsibility for children in this law is clearly regulated regarding age limits, criminal sanctions and actions. The minimum age limit for a child who can be convicted is 12 years. Diversion is regulated in this law as an effort to save children must consider the best interests of child. Criminal responsibility for children in the concept of the 2012 Criminal Code places more emphasis on the mental development and welfare of children. This can be seen in the formulation of punishment, starting from the lightest sanctions, namely warning and reprimands, leading to penalties for limiting freedom, namely imprisonment and imprisonment.

**Keywords** : Coaching, Court and Criminal.

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMBINAAN ANAK YANG  
DIJATUHI PIDANA PENJARA**

**(Studi Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)**

**Oleh:**

**REDI YANSAH**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM  
PEMBINAAN ANAK YANG DIJATUHI  
PIDANA PENJARA (Studi Pasal 20 UU No. 12  
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)**

Nama Mahasiswa : **Redi Yansah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011056**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012003

**Abdul Siboro, S.H., M.H.**  
NIP. 196003011986121001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila

**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 198203232009121003

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Abdul Siboro, S.H., M.H.**




**Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Anggota : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan : 16 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Dengan Ekivalensi Skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Sistem Pembinaan Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara (Studi Pasal 20 UU No. 12 1995 tentang Pemasyarakatan)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.

Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbeneran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022  
Pembuat Pernyataan



**Redi Yansah**  
NPM. 1912011056

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sumatera Selatan pada tanggal 22 November 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari bapak Raswan dan ibu Kasem. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di SDN 3 Tebing-Tinggi, Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPS 1 Kota Jambi pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Way Tenong Lampung Barat tahun 2019

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi internal kampus maupun eksternal kampus, organisasi internal kampus seperti ..... dan organisasi eksternal kampus seperti Ikatan Mahasiswa Lampung Barat (IKAM). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) DI Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO

“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve:  
the fear of failure.”

Hanya satu yang membuat mimpi menjadi tidak mungkin untuk  
diraih: Takut akan kegagalan  
(Paulo Coelho, The Alchemist)

“Life is a menu so remember whoever and whatever you order for you  
life is what’s gonna be delivered to your table”

Hidup adalah menu jadi ingat siapa pun dan apa pun yang anda pesan  
untuk hidup anda, itulah yang akan dikirimkan ke meja anda  
(Tyrese)

“Try and fail, but never fail to try”  
Cobalah dan gagal, tetapi jangan pernah gagal untuk mencoba  
(Jared Leto)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWt, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada :

**Kedua Orangtuaku Tercinta,**

**Bapak Raswan dan Ibu Kasem**

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

**Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan judul “Kebijakan Formulasi Sistem Pembinaan Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara (Studi pasal 20 No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan” ini dengan tepat waktu. Dengan terselesaikannya Laporan Ekuivalensi Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi M.Ed Selaku Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

6. Maya Shafira, S.H., M.H. dan Ahmad Sofiyah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah membantu membimbing, memberikan arahan dan masukan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku pembimbing Instansi yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses skripsi ini;
9. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses skripsi ini;
10. Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Bapak Suwidya S.H., LL.M. selaku Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Bapak Muhtar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Bapak Reno Sugiarto, S.H.M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menerima penulis untuk berkesempatan magang dan mendapatkan ilmu praktis yang sangat bermanfaat;
11. Ibu Rini Fathonah selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan saranya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapak Raswan dan Ibu Kasemyang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan.



- Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik inidan bisa menjadi anak yang dibanggakan;
14. Mbakku Reja Ananti yang membantu penulis dalam memootivasi, doa, materi dan dukungan kepada penulis menempuh masa studinya;
  15. Kepada keluarga besar dari Bapak dan ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan memotivasi saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  16. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Putri Sintia W., Taruli , Resti Octaria, Hendri dan king stone. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan;
  17. Kepada teman-teman MBKM Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Rosa, Helan, Fadhil dan Yohanes terimah kasih atas kebersamaanya dalam menyelesaikan skripsi ini;
  18. Kepada keluarga Borangku Kak endang, diana, karmila, hikmah, yola, tiara, ridania dan sintia yang telah memberikan suport dan telah memberikan tempat untuk mengaduh semua kelu kesah sehingga memberikan semangat untuk menyelsaikan skripsi ini;
  19. Kepada teman-teman SMA Yepi Rosa Damayanti da Sry Yuningsih Terimakasih atas waktu kita semua bersama sampai saat ini, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan;
  20. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya;

21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat mengali ilmu serta tempat pendewasaan diri;
22. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
23. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimah kasih karena telah menjadi versi yang kuat dan tidak mudah menyerah dengan keadaan, terimah kasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya meskipun prosesnya tidak semudah yang dipikirkan orang.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuanyang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Lampung, Desember 2022

Penulis,

Redi Yansah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Anak Menurut SPPA dan UU Pemasarakatan .....	15
B. Gambaran Umum Anak Yang di Tempatkan Pada Lapas Dewasa.....	19
C. Tinjauan Umum Sistem Pembinaan di Beberapa Negara .....	20
D. Kebijakan Formulasi Dalam Pembinaan Anak di Indonesia .....	29
E. Profil Instansi Magang .....	35
1. Deskripsi Instansi.....	35
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	38
3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	39
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN</b> .....	<b>48</b>
A. Metode Penelitian .....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Sifat Penelitian .....	49
3. Pendekatan Penelitian .....	49
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50
B. Metode Praktek Magang .....	50
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	51
2. Metode Pelaksanaan.....	51
3. Tujuan Magang .....	51
4. Manfaat Magang Kerja .....	52

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Lembaga Pembinaan Anak Dalam Membina Anak Yang Terjerat Hukum.....	53
B. Kebijakan Formulasi Sistem Pembinaan Anak Yang Di Jatuhi Pidana Penjara .....	65
C. Model Ideal Pembinaan Anak Yang Di Jatuhi Pidana Penjara Dalam Sistem Peraturan Undang-Undang Pemasyrakatan.....	69
D. Peran Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Sistem Pembinaan Anak Yang Di Jatuhi Pidana Penjara.....	70
E. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pada Masa Yang Akan Datang .....	81
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
SURAT KEPUTUSAN DEKAN .....	90
SURAT PENGANTAR MAGANG .....	95
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....	96
SURAT KESEDIAN PEMBIMBING INSTANSI.....	98
Dokumentasi Kegiatan.....	99
<i>Logbook</i> .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Logo Intansi .....	36
Wilayah Yuridiksi .....	37
Struktur Organisasi .....	41
Surat Keputusan Dekan .....	90
Surat Pengantar Magang .....	95
Surat Keputusan Pembimbing Instansi .....	98
Dokumentasi .....	99

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembinaan anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga diharapkan adanya perubahan sifat dan perilaku anak ketika sudah selesai masa hukumnya. Anak bisa menjadi orang lebih baik dan tidak mengulangi perilaku yang bisa membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari diri anak itu sendiri, bisa dikatakan jika fisik dan emosi anak belum stabil mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan serta pengaruh lingkungan.<sup>1</sup>

Sosial yang dapat memberi dampak besar terhadap pertumbuhan anak, hal ini perlu di ingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Penjara sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan apalagi jika dia disatukan lapas dengan orang dewasa. Ketika anak tersebut melakukan kejahatan dia akan di tahan di LPKA, saat dia berumur 21 tahun maka dia akan di pindahkan ke LAPAS dewasa sesuai (SPPA) menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut melakukan perubahan sistem menjadi LPKA.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyrakataan (UU Pemyrakataan) dan UU SPPA telah menjadi dasar hukum dalam penanganan anak

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2008.

<sup>2</sup> Humas LPKA Bandung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

yang berhadapan dengan hukum di jajaran pemasyarakatan. Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terinteritasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi,ajudikasi dan post ajudikasi bahkan sampai tahap pembimbing setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum, ketika ia masuk penjara itu di penjara anak namun ketika ia berumur 21 tahun maka ia akan dipindahkan ke penjara dewasa hal ini dapat memberi pengaruh buruk pada anak. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia dan saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi.<sup>3</sup> Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) dan UU SPPA telah menjadi dasar hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di jajaran pemasyarakatan. Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terinteritasi, berkesinambungan da terus menerus sejak pra-ajudikasi,ajudikasi dan post ajudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan serta pengawasan bagi anak didalam sistem pemasyarakatan ditekankan pada perspektif edukatif dan rekreatif .<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm 13.

<sup>4</sup> Ibid hlm 63.

Pembinaan anak dalam dapat dilakukan pembinaan yang telah diatur dalam hukum kemasyarakatan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perananan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya, maka perlunya adanya pembinaan. Pembinaan dalam LPKA meliputi 3 (tiga) jenis yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, pendidikan formal dan non formal.<sup>5</sup>

Pasal 20 Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- (a). umur;
- (b). jenis kelamin;
- (c). lama pidana yang dijatuhkan;
- (d). jenis kejahatan; dan
- ( e). kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

---

<sup>5</sup> Mustakin, "Perilaku Bullying Terhadap Warga Binaan (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian)" (UIN Sutha, 2019), [Http://repositoru.uinjambi.ac.id/2166/](http://repositoru.uinjambi.ac.id/2166/).



a. Tabel 1. Jumlah Anak yang dibina di LPKA pada tiap provinsi di Indonesia per Oktober 2020

Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana Anak	Kapasitas LPKA	Jumlah Penghuni LPKA
Aceh	33	24	19
Bali	11	34	10
Bangka Belitung	14	50	14
Banten	39	220	34
Bengkulu	53	126	50
D.I Yogyakarta	16	90	16
DKI Jakarta	59	-	59
Gorontalo	2	40	2
Jambi	15	99	16
Jawa Barat	81	408	51
Jawa Tengah	85	65	58
Jawa Timur	72	400	24
Kalimantan Barat	40	100	15
Kalimantan Selatan	57	200	38
Kalimantan Tengah	21	40	9
Kalimantan Timur	53	150	27
Kepulauan Riau	31	125	15
Lampung	51	371	48
Maluku	27	24	21
Maluku Utara	6	70	5
NTB	18	72	16
NTT	39	138	15
Papua	22	30	4
Papua Barat	9	-	3
Riau	77	160	39
Sulawesi Barat	10	84	10

Sulawesi Selatan	41	202	28
Sulawesi Tengah	29	46	27
Sulawesi Tenggara	41	81	33
Sulawesi Utara	30	250	17
Sumatera Barat	22	199	22
Sumatera Selatan	123	500	55
Sumatera Utara	102	96	8

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan," 2020, <http://smslap.ditjenpas.go.id>

Data di atas menunjukkan bahwa kapasitas hunian LPKA sebenarnya masih cukup untuk menampung narapidana anak pada masing-masing provinsi. Jika kita bandingkan LPKA di atas hanya 3 (tiga ) yang mungkin akan over kapasitas jika menempatkan seluruh masing-masing narapidana anak di LPKA pada masing-masing provinsi. Namun data di atas menunjukkan masih banyak narapidana di tempatkan di rutan/penjara bersama dengan orang dewasa, bukankah dampaknya sangat berbahaya bagi anak. Selain itu, jumlah anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani pembinaan khusus anak dan dengan istilah anak pidana.

Jumlah anak dan pemuda LPKA kelas 2 Bandar Lampung memiliki jumlah anak yang sedang berhadapan dengan hukum dari berbagai kejahatan. Jumlah anak yang berhadapan dengan narkoba 16 orang (13%), Pembunuhan 4 orang (5%) dengan 1 orang penganiayaan, Pencurian 24 orang (20%) Penganiayaan 4 orang (5%), Perampokan 6 orang (8%) Perlindungan anak 61 orang (52%). Berdasarkan data tersebut jumlah anak yang berhadapan dengan hukum semakin banyak apalagi di

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Sistem Peradilan Anak, 2012.

sini dapat kita lihat bahwa anak yang melakukan perbuatan melawan hukum sudah di berbagai macam perilaku dari narkoba sampai ke pembunuhan. Kondisi seperti ini perlu disikapi secara serius sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>7</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012.

dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>8</sup>

Pada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Jika perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.<sup>9</sup>

Pembinaan penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratifketertarikan dalam membahas hal tentunya dimana pembinaan serta penangan anak yang berhadapan dengan hukum sangat

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm 120.

<sup>9</sup> Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

penting dimana dampak dari pembinaan tersebut dapat berpengaruh kepada anak agar anak dapat menyongsong masa depannya karna masa depan anak masih sangat panjang serta anak akan menemukan jati dirinya yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, lingkungan serta negara.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu :

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi sistem pembinaan anak yang di jatuhi pidana penjara?
- b. Apakah model ideal pembinaan anak yang di jatuhi pidana penjara dalam sistem peraturan Undang-Undang pemsyrakatan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum pidana,dengan analisis kebijakan formulasi sistem pembinaan anak yang di jatuhi pidana penjara studi kasus Pasal 20 Nomor 12 UU tentang Pemsyrakatan.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun yang ingin dicapai melalui skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi sistem pembinaan anak yang di jatuhi pidana penjara
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis model ideal pembinaan anak yang di jatuhi

pidana penjara dalam sistem peraturan Undang-Undang Pemasarakatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penanganan dan pembinaan anak yang sedang berhadapan dengan pidana penjara. Serta meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

#### 1) . Bagi Anak

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi anak dengan tujuan agar anak menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi dengan tidak mengganggu psikologi anak dan mengurangi suatu kejahatan di tiap-tiap daerah.

#### 2). Bagi Pemerintah dan Para Penegak Hukum

Di harapkan dapat memberikan masukan-masukan serta manfaat dalam pembinaan berdasarkan usia terhadap anak pidana agar anak dapat kembali berperan aktif dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Serta dapat memberikan pembinaan yang baik dalam segi penempatan di LPKA dan pembinaan dalam proses anak yang berhadapan dengan hukum agar ketika anak bebas dari masa hukuman anak dapat jera dan mtidak mengulanginya lagi.

### 3). Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan dapat memberikan suatu pengetahuan tentang psikologi anak pidana sehingga masyarakat mampu menerima kembali keberadaan anak di lingkungan masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori-teori yang di adikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Demikian dapat di pahami dengan baik penjelasan teori kebijakan formulasi dan teori *The Child Act* <sup>10</sup>. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah. Adapun yang menjadi teori penelitian ini adalah

#### a. Kebijakan Formulasi

Teori formulasi kebijakan adalah sebagai suatu proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif dipilih sebagai kebijakan untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah di atur sebelumnya. Kebijakan juga digunakan sebagai langkah penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat, serta menjadi langkah alternatif untuk memecahkan masalah.

Kebijakan formulasi mempunyai 2 macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah

---

<sup>10</sup> Ibis hlm 89

memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kebijakan yang dipilih. Kegiatan kedua tentang bagaimana keputusan itu dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan dari seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.<sup>11</sup>

b. *The Child Act*

*The Child Act* 2001 menetapkan definisi anak yaitu, anak yang berusia dibawah 18 tahun. *The Penal Code Section* 82 menyatakan anak usia 10-12 tahun dituntut tanggung jawab atas perilaku kejahatannya. *The Child Act* menetapkan prosedur khusus yang harus diikuti secara patuh dalam hal penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anak. Section 84 undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang ditangkap, harus dibawak ke pengadilan anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak dengan penangguhan penahanan yang dijamin oleh orang tuanya (dengan atau tanpa kewajiban mendeposit uang tunai) sejumlah yang menurut pengadilan cukup untuk menjamin anak tersebut akan kembali ke pengadilan. Menetapkan beberapa perlindungan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan hingga penempatan mereka ke institusi.<sup>12</sup>

*The Child Act* 2001 mulai diberikan pada Agustus 2002. Undang-undang ini merupakan gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya yaitu *juvenile Courts Act*, *Child Protection Act* 1999 dan *Women and Girl's Protection Act* 1973.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI Bandung, hlm 85.

<sup>12</sup> Ibid hlm 99.

<sup>13</sup> Ibid 101.



*Child Act* mengganti 4 kategori kepentingan anak-anak, yaitu :

- 1) . Anak berkebutuhan perawatan dan perlindungan
- 2) . Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi
- 3) . Anak beyond control/ anak nakal
- 4) . Anak berkonflik dengan hukum<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diinginkan. Ada pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain :

- a. Kebijakan Formulasi merupakan kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut suatu hal yaitu tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi.<sup>15</sup>
- b. Pembinaan Anak yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dalam memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Emeliana Krisnawati terkait pembinaan Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volume besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia”.<sup>16</sup>
- c. Sistem Pemasarakatan , yaitu sistem pemasarakatan dalam pengkajian ini adalah sebagaimana diatur dalam UU Pemasarakatan adalah suatu tantangan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan tanpa menggulangi kesalahan, memperbaiki diri, dengan tujuan agar diterima kembali di lingkungan masyarakat serta aktif dalam pembangunan nasional.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ibid 102.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI Bandung, hlm 76.

<sup>16</sup> Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, Tahun 2005, hlm 12.

<sup>17</sup> Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum hlm 81.

- d. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak seseorang dari terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati itu semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan .<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil 2013, Anak Bukan Untuk dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm8.

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada analisis dalam perspektif viktimologi terhadap anak sebagai korban pencabulan yaitu formulasi pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 20 Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

### A. Pengertian Anak Menurut SPPA dan UU Pemasarakatan

#### 1. Pengertian Anak Menurut SPPA

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).<sup>20</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

---

<sup>19</sup> UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>20</sup> Ibid 23.

anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.<sup>21</sup>

Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialami. Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

Anak 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

---

<sup>21</sup> Ibid 80.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 81.

menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.<sup>23</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tindak pidana. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan para pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Anak Menurut UU Pemasyrakatan

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan pengertian Anak Pidana menurut Pasal 1 butir 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan menjelaskan bahwa "Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyrakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun".<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> UU Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>24</sup> Dr. Maidin Gultom, S., M.Hum, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung hlm 25.

<sup>25</sup> Emeliana Krisnawati, Low. Cit.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang - undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.<sup>27</sup>

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

- a) . Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itumasih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Pasal 45.

<sup>27</sup> UU No 12 Tahun 1995.

dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

- b) Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan: “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.” Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin.<sup>28</sup>

## **B. Gambaran Umum Anak Yang di Tempatkan Pada Lapas Dewasa**

Anak-anak yang berada dalam tingkat penahanan termasuk tinggi. Sebenarnya kondisi ini kurang berimbang baik, selain memakan biaya negara, yang terpenting juga dapat berdampak pada tingginya tingkat residivisme. Persidangan anak dipisahkan dari orang dewasa, dan dalam satu minggu disiapkan hari khusus untuk persidangan anak, untuk melindungi partisipasi anak dan orang tua, persidangan yang ramah anak dan tidak mengintimidasi.

Berlakunya UU SPPA, penyelesaian kasus pidana anak harus diupayakan melalui diversifikasi dan restorative justice. Putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 1 huruf a, b dan c UU SPPA tentang Pidana pokok bagi Anak terdiri atas, pidana peringatan, pidana dengan syarat Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan Penjara.<sup>29</sup>

Data Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dalam kurun 3 (tiga)

<sup>28</sup> UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaran

<sup>29</sup> Santi Kusumaningrum, Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, Departemen Sosiologi FISIP UI, Tahun 2008.



tahun terakhir di Indonesia. Jumlah Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dari tahun 2011 - 2014 cenderung meningkat dan fluktuatif Di tahun 2011 dan 2012 jumlah Anak tidak terlalu beda jauh, bahkan mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2011 jumlah ABH 5.516, sedangkan di tahun 2012 mengalami penurunan 2,88 % (159 orang) dengan jumlah 5357. Pada tahun 2013 jumlah Anak 4658, mengalami penurunan 13,05 % (699 orang) dibandingkan tahun 2012. Namun di bulan Maret 2014 jumlah anak mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu 6354 anak, kenaikan 36,41 % (1696 orang) dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan perbandingan jumlah hunian anak di lapas anak dan anak di lapas dewasa adalah 235 % - 342 % anak lebih banyak di lapas dewasa. Fakta - fakta ini tentunya sangat miris, pasca berlakunya UU SPPA.<sup>30</sup>

### **C. Tinjauan Umum Sistem Pembinaan di Beberapa Negara**

#### **1. Malaysia**

Malaysia dalam menangani suatu anak yang sedang berkonflik dengan hukum menggunakan pedoman *The Child Act 2001*. Malaysia lebih menggunakan sistem inggris dalam pendekatannya kepada anak yang bermasalah dengan hukum akan berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan yang berujung pada rehabilitasi di institusi untuk anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malaysia telah menetapkan beberapa perlindungan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan

---

<sup>30</sup> Direktprat Jenderal Pemasarakatan.

hingga penempatan mereka ke institusi.<sup>31</sup>

Malaysia telah membuat progres di beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan pengawasan berbasis masyarakat. Malaysia juga telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya institusi dengan tingkat keamanan rendah (low security facilities) dibawah tanggung jawab jabatan kebajikan Malaysia/JKM ( *Departemen of social welfare* ) dan pusat koreksional dibawah tanggung jawab jabatan kepenjaraan. Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada ditempatkan bersama dengan wanita dewasa.<sup>32</sup>

JKM dan departemen kepenjaraan telah membangun program pendidikan dan pelatihan vokasional yang didesain untuk membimbing anak untuk kembali ke masyarakat setelah mereka bebas. Kolaborasi jabatan kepenjaraan Malaysia dan kementerian pendidikan merupakan langkah maju pemerintahan Malaysia dalam usahanya memenuhi kewajiban terhadap sesuai dengan *convention on the rights of child*. JKJ dan jabatan kepenjaraan dalam pendekatan pembinaan dengan pendekatan individu.

#### a. Sistem Peradilan Pidana Malaysia

*The Child Act 2001* menetapkan definisi anak yaitu, prang yang berusia dibawah 18 tahun. *The Penal Code Section 82* menyatakan anak usia 10-12 tahun dituntut tanggung jawab atas perilaku kejahatannya. *The Child Act* menetapkan prosedur

---

<sup>31</sup> NINDAC, An Economic Analysis for Aboriginal and Torres Strait Islander Offenders, Australian National Council on Drugs, Agustus 2012.

<sup>32</sup> Dr. Nuraini Aprilianda, Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Masyarakat, 2014.

khusus yang harus diikuti secara patuh dalam hal penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anak. Section 84 undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang ditangkap, harus dibawa ke pengadilan anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak dengan penangguhan penahanan yang dijamin oleh orang tuanya (dengan atau tanpa kewajiban mendeposit uang tunai) sejumlah yang menurut pengadilan cukup untuk menjamin anak tersebut akan kembali ke pengadilan.<sup>33</sup>

*The Child Act 2001* mulai diberikan pada Agustus 2002. Undang-undang ini merupakan gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya yaitu *juvenile Courts Act*, *Child Protection Act 1999* dan *Women and Girl's Protection Act 1973*. *Child Act* mengganti 4 kategori kepentingan anak-anak, yaitu :

- 1) . Anak berkebutuhan perawatan dan perlindungan
- 2) . Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi
- 3) . Anak beyond control/ anak nakal
- 4) . Anak berkonflik dengan hukum.<sup>34</sup>

Proses dan prosedur dalam menangani secara revonsive anak yang melanggar hukum. Sesuai dengan section 83 (1) pada undang-undang tersebut, Anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena berbagai pelanggaran harus ditangani menurut ketentuan dari *The Child Act 2001*, berbeda dan lebih baik dari pada yang diterapkan bagi orang dewasa. <sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sajtipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986, hal 78.

<sup>34</sup> Ahmad Syakrin "Formulasi Sistem Pembinaan Anak" Mambar Yustita, Vol 2No.2 Desember 2018.

<sup>35</sup> Ibid hal 82.

b. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pada *The Child Act 2001* terdapat 4 (empat) tipe institusi yang berbeda bagi anak yang melanggar hukum, dengan tingkat pengamanan yang bervariasi: *Probation hotels* (Asrama) ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri wanita, keluarga dan pengembangan masyarakat. Peraturan, pengelolaan dan inspeksi oleh KKM. Pelaksanaan dipedomani oleh *The Probation Hostels Regulation 1982*. Sekolah Tunas Bakti (STBs) *The Child Act* menetapkan bahwa STBs didirikan yang berguna untuk pendidikan, pelatihan dan penahanan anak. STBs dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebijakan Masyarakat (*Minister Of Social Welfare*), dan peraturan pengelolaan dan inspeksi oleh JKM, dengan pedoman *The Approved School Regulation 1982*. *Henry Gurney Schools* dioperasikan kepada Jabatan Kependidikan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari STBs.

Kegiatan diselenggarakan dengan pedoman *The Henry Gurney School Rules 1949*. Penjara Anak yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di sebuah Pusat Rehabilitasi pemuda (*Youth Rehabilitation Centre*) yang dilaksanakan oleh jawatan kependidikan. *The Child Act 2001* menetapkan bahwa seorang anak yang dipidana penjara tidak akan diijinkan untuk berhubungan atau digabung dengan narapidana dewasa. Terpisah dari perlindungan umum ini, perawatan dan pembinaan bagi anak-anak tersebut dikendalikan oleh *The Prison Act 1995*, yang menetapkan bahwa seseorang berusia 21 tahun ke bawah disebut "*youth offender*".<sup>36</sup>

Program pembinaan di Malaysia *Probation Hostels* melayani anak dalam masa

---

<sup>36</sup> Ahmad Syakrin "Formulasi Sistem Pembinaan Anak" Mmabar Yustita, Vol 2 No.2 Desember 2018.

penahanan, anak yang transit menunggu peralihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12 bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau tindakan diluar kontrol (*beyond control*). Sekolah Tunas Bakti (STBs) STBs melayani anak pelanggar hukum, anak *beyond control* dan terkadang anak-anak tahanan. Sama dengan *probation Hotels*, anak-anak di STBs mengikuti program rutin yang terstruktur, termasuk pertemuan pagi, *roll call* reguler dan latihan baris-berbaris, pendidikan dan pelatihan vokasional/keterampilan, kegiatan keagamaan dan rekreasi atau masa santai.

*Henry Gurney Scholl The Henry Scholl* dijalankan oleh jawatan kepenjaraan dengan tingkat pengamanan yang lebih tinggi dan disiplin dibandingkan dengan fasilitas JKM (*Probation Hostels* dan STBs). Institusi ini biasanya memiliki area yang luas, dengan ruang terbuka hijau, walaupun dikelilingi oleh penjagaan pengamanan bersenjata. Tidak seperti sistem orang dewasa yang lebih berfokus pada pengamanan, *The Henry Gurney Schools* mendorong hubungan yang lebih dekat (*one ro one*) antara kepala rumah dan anak-anak tersebut.<sup>37</sup>

Di tahun 2008, Jabatan Kepenjaraan mengenalkan “Putra model” untuk kegiatan rehabilitasi integrasi bagi, yang meliputi 4 (empat) fase, yaitu :

- a) Phase 1 (2 bulan) *Orientetion and Disicipline Building* Pada tahap ini anak-anak diarahkan untuk mengerti peraturan sekolah dan mengikuti kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan baris berbaris untuk membangun kedisiplin.
- b) Phase 2 (6-12 bulan ) *Character Reinforcement* Fase ini menerapkan model *Therapeuti Community* (TC) untuk pengembangan kepribadian. Pada tahap ini termasuk juga sesi konseling, pendidikan komunikasi keagamaan dan pendidikan akademik.

---

<sup>37</sup> Ibid hal 82.

- c) Phase 3 (6-12 bulan) *Skill Building* Pada Fase anak laki-laki dapat memilih program pelatihan keterampilan bersertifikat melalui *Malaysian Skill Certificate* atau program CIDB. Program-programnya adalah pengelasan, penjahitan, kelistrikan, seperti *laundry*, pertukangan dan memasak.
- d) Phase 4 (6 bulan) Pada tahap ini anak-anak disiapkan untuk registrasi ke dalam masyarakat dengan bekerja sukarela di institusi sekolah.<sup>38</sup>

## 2. Filipina

Sistem peradilan pidana di negara Filipina dilaksanakan Dewan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak (*Juvenile Justice dan Welfare Council (JJWC)*), yaitu Dewan antar agen/departemen yang di bentuk berdasarkan RA 9334.61 JJWC diketuai oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dan berada di bawah pengawasan administratif dari Departemen Hukum (DoJ). JJWC diberi mandat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dari RA 9344 dan koordinasi yang baik antar departemen (nasional dan lokal) perihal intervensi keadilan dan kesejahteraan bagi anak, kebijakan dan program-program. Anggota JJWC yaitu:

- a. Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan,
- b. Departemen Hukum,
- c. Departemen Pendidikan,
- d. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal,
- e. Komisi HAM dan Komisi Pemuda Nasional
- f. Lembaga Non-Pemerintahan (periode 2 tahun).<sup>39</sup>

Inisiatif JJWC mempunyai Program Utama yaitu: Pemusatan Kerangka Kerja Program Nasional Intervensi Anak. Program (CNJIP) ini memiliki 3 (tiga) tingkatan : Primer: tindakan untuk memajukan keadilan sosial dan kesetaraan utk menanggulangi akar masalah kejahatan. Contoh : kemiskinan, dan bentuk lain

<sup>38</sup> Ahmad Syakrin "Formulasi Sistem Pemindaan Anak" MambarYustitia, Vol 2No .2 Desember 2018

<sup>39</sup> Ellen Key, *Century Of the Cild* (London:Calouste Gulbekian Foundation), 1909, hlm 4.

marginalisasi. Sekunder: tindakan untuk membantu anak yang beresiko. Contoh, Orang tua yang dalam kondisi sulit dan tidak mengurus anak dengan baik. Tersier: tindakan untuk mencegah berulangnya kejahatan termasuk upaya diversifikasi. Pemusatan ini bertujuan untuk menerjemahkan kerangka CNJIP menjadi model program yang dapat diterapkan sehingga pemerintah lokal dapat mengadopsi sesuai dengan keperluan dan sumber daya yang dimiliki.<sup>40</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Filipina merupakan komponen penting dalam perencanaan Diversi pada tataran Punong. Kegiatan ke 1 Pelatihan yang diberikan kepada mereka yang mengurus di Barangay disebut dengan pelatihan para medic misalkan, para pekerja sosial dan sebagainya. Para anggota komite RJ itu melakukan pelatihan dengan program-program pencegahan terjadinya pelanggaran hukum kepada anak ataupun kepada para orang tua. Kepada anak-anak diberikan pemahaman tentang hak anak itu apa, sedangkan kepada orang tua diberikan pengetahuan bahwa hak anak itu apa saja yang harus dipenuhi. Kegiatan ke 2 yang berkaitan dengan pencegahan adalah melakukan penyuluhan kepada anak-anak di sekolah-sekolah sehingga menghindari terjadinya perbuatan kejahatan oleh anak-anak di sekolah. Kemudian juga memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang dianggap beresiko seperti anakanak yang memakai narkoba, anak-anak yang drop-out dari sekolah karena harus bekerja untuk orang tuanya, anggota gank dan sebagainya. Cara mengintervensinya adalah dengan melibatkan para pemuda untuk terlibat dengan program-program intervensi

---

<sup>40</sup> Dr. Nuraini Aprilianda, Pengkajian Hukum Tentang Modal Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasarakataan, 2014

tersebut.

Kegiatan ke 3 adalah penanganan terhadap anak-anak yang memang sudah berkasus, yang dilihat adalah tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Dari Undang - undang yang ada disebutkan bahwa anak-anak yang telah melakukan pelanggaran tidak mempunyai tanggung jawab pidana, tetapi mereka mempunyai tanggung jawab perdata. Tetapi apabila si anak dengan ancaman diatas 6 tahun maka si anak akan menjalani proses peradilan dengan di bawa ke Jaksa Penuntut Umum (*Preuisor*).<sup>41</sup>

Dewan perlindungan anak di Barangay Hills terdiri dari Komite perlindungan, Komite partisipasi, Komite penghidupan, Komite pembangunan dan Komite perawatan dan pengembangan bagi anak sejak usia dini. Barangay adalah suatu pemerintahan terkecil dan salah satu bentuk organisasi masyarakat yang ada di Philipina yang berfungsi sebagai perwakilan dari masyarakat. Jika di Indonesia hampir seperti kelurahan yang mengurus permasalahan warga di wilayahnya. Barangay dipimpin oleh seorang Punong.<sup>42</sup>

### 3. Thailand

UU Peradilan Anak dan Keluarga dan UU Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010 mengatur Usia Anak : usia lebih dari 10 tahun tapi tidak lebih dari 15 tahun dan Pemuda : usia lebih dari 15 tapi belum 18 tahun.

Pusat Pengawasan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas sebelum Ajudikasi:

1. Mengumpulkan laporan temuan fakta termasuk aspek biologis, psikologis,

---

<sup>41</sup> Dinar Kania, 2012, Strategi Pembinaan Pendidikan Berbasis Iklan Psikologi Pendidikan, Ahmad Alim MA Artikel.

<sup>42</sup> Ellen Key, Century Of The Cild (London:Colouste Gulbekian Foundation), 1909, hlm 16.



- sosial dan menyerahkannya kepada pengadilan.
2. Menahan anak yang tidak memiliki jaminan di rumah tahanan dan merawatnya sebelum dan ketika proses adjudikasi berlangsung.
  3. Mengalihkan (divert) anak melalui tindakan khusus.<sup>43</sup>

Divisi anak dan perlindungan perempuan memiliki tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara anak, dan berwenang melakukan penangkapan dan penahanan selama 24 jam. Kewenangan penangkapan dilakukan dalam hal, Anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, Ada surat perintah penangkapan dari pengadilan, Anak memiliki perilaku yang diduga kuat akan mengulangi melakukan tindak pidana dan Anak yang melarikan diri.<sup>44</sup>

Prosedur penangkapan melalui tahapan pemberitahuan alasan penangkapan; Memberitahukan hak-hak anak; mempertunjukkan surat perintah penangkapan; menyerahkan kepada petugas penyidik; pemberitahuan kepada orang tua; dilakukan pemeriksaan awal; memberitahukan dugaan yang dilakukan oleh anak tersebut; membawa ke Pengadilan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan; Memberitahukan kepada DJOP. Apabila anak menyerahkan diri, Petugas memberitahukan kepada anak tentang tindak pidana yang dilanggar; Melakukan pemeriksaan awal; apabila anak perlu dilakukan penahanan, maka membawa anak tersebut ke pengadilan untuk dimintakan surat perintah penahanan; polisi menginformasikan kepada jaksa dan petugas DJOP.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> UU Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010 Mengatur Usia Anak.

<sup>44</sup> Muhammad Nawir, Ris Faisal "Anak dan Perempuan"

<sup>45</sup> Ibid hlm 24.

## **D. Kebijakan Formulasi Dalam Pembinaan Anak di Indonesia**

### 1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Emeliana Krisnawati mengenai pembinaan, yaitu, "Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia".<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan setelah dokumen internasional, yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak.<sup>47</sup>

Gordon Bazemore dalam tulisannya "*Three Paradigms of Juvenile Justice*" dalam Paulus Hadisuprpto<sup>43</sup> memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

- a. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
- b. Model retributif (*retributive model*);

---

<sup>46</sup> Suparmono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta.

<sup>47</sup> KHA (Konvensi Hak Anak/convention on the right of thr child) sebagai Negara yang ikut meratifikasi wajib menerapkan kaidah hukum dalam dokumen konvensi dengan melakukan harmonisasi hukum.

c. Model restoratif (*restorative model*)<sup>48</sup>

Model pembinaan pelaku perorangan dan model retributif dalam model peradilan anak hanya memiliki dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi individual anak pelaku delinkuen. Kepentingan korban dan masyarakat Anak diperlakukan sebagai orang yang sakit yang harus didiagnosis sakitnya. Atas dasar temuan penyebab penyakitnya maka ditentukan terapi yang sesuai untuk mengobatinya. Model pembinaan pelaku perorangan di negara-negara Eropa dikenal sebagai “model kesejahteraan anak”, yang beranggapan bahwa kejahatan atau delinkuen si anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Intervensi adalah sarana untuk mencoba memperbaiki perilaku penyimpangan sosial melalui pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku delinkuen.<sup>49</sup>

Lahirnya UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya *lex specialis* yang mana keberadaaan atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai *lex generalis*nya). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

---

<sup>48</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm.12.

<sup>49</sup> Richard J.Lundman, *Prevention and Control of Juvenile DELINQUENCY*, Ortord University Press, New York.

Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusi lebih relevan menghadapi berbagai kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih ketindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan (falsafah/semangat restoratif).<sup>51</sup>

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (“integrated criminal justice system”) atau juga bisa jadi

---

<sup>50</sup> UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

<sup>51</sup> Semangat Penerapan UU SPPA Pasal 1 Ayat (6 dan 7) dengan dimaknai dalam menerapkan penjatuhan sanksi pada anak dengan model upaya penyelesaian terbaik untuk anak, dengan berbagai pertimbangan perkembangan, psikologi, usia, mental, dan kemampuan bertanggung jawab anak mendapat perhatian perlakuan khusus dibandingkan penerapan sanksi pada pelaku yang orang dewasa.

pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.<sup>52</sup>

Sistem pemidanaan secara substansial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil yaitu sebagai bentuk untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan aturan khusus dalam penanganan suatu kejahatan kejahatan .<sup>53</sup>

Peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak dalam segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang lebih menekankan atau memusatkan kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.<sup>20</sup> Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.<sup>54</sup>

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>52</sup> UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>53</sup> Barda Nawawi A, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia , Pustaka Magister, Semarang, 2007, hlm.10.

<sup>54</sup> A Bintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Lakbang, Jakarta, 2012, hlm 2001.

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.<sup>55</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat.
2. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah :
  - a) Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
  - b) Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
  - c) Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
  - d) Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
  - e) Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.<sup>56</sup>

KUHP mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun (*mindeijarig*) sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentu sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah

---

<sup>55</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005

<sup>56</sup> Kominisi Hak Asasi Manusia, 2014.

jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan (Pasal 45 dan 46 KUHP).<sup>57</sup>

Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.
- b. Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.
- c. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan nonformal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.<sup>58</sup>

### 3. Hak anak yang menjalani pidana

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal

---

<sup>57</sup> KUHP Pasal 45 dan 45.

<sup>58</sup> Fardian and Santoso, "Pemenuhan Hak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum DiLembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Hal 32.

4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang meliputi :

- (1). Mendapat pengurangan masa pidana
- (2). Memperoleh asimilasi
- (3). Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- (4). Memperoleh pembebasan bersyarat
- (5). Memperoleh cuti menjelang bebas
- (5). Memperoleh cuti bersyarat
- (6). Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.<sup>59</sup>

Hak sebagaimana dimaksud tersebut dapat diberikan kepada Anak yang dinilai telah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **E. Profil Instansi Magang**

Profil Instansi Magang berisikan pengenalan dari instansi magang tersebut. Profil Instansi Magang dalam membuat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk

---

<sup>59</sup> Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho, Widodo Tresno Novianto, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalm Proses Pembinaan Anak Kelas I Kutorajo, 3 September,2018.



mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah yuridiksinya.

**a) Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

**b) Logo Instansi**



**c) Visi dan Misi**

**Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

**Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**


Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilaksanakan:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

#### d) Wilayah Yurisdiksi



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari :

- 1) **Pengadilan Negeri** Tanjungkarang (Klas 1A)
- 2) **Pengadilan Negeri** Metro (Klas 1 B)
- 3) **Pengadilan Negeri** Kota Bumi.
- 4) **Pengadilan Negeri** Gunung Sugih.
- 5) **Pengadilan Negeri** Kalianda.
- 6) **Pengadilan Negeri** Menggala.
- 7) **Pengadilan Negeri** Liwa
- 8) **Pengadilan Negeri** Sukadana.
- 9) **Pengadilan Negeri** Gedung tataan
- 10) **Pengadilan Negeri** Kota Agung
- 11) **Pengadilan Negeri** Blambangan Umpu

### **e) Tugas Pokok**

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.

## **2. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup wilayah administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- a) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- b) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.
- c) Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.

Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang–undang diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang–Undang No. 15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

### **3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

- 1) Tulisan “PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG” yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Pengadilan pengguna lambang tersebut.

- 2) Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
- 3) Untaian Bunga Melati, Terdapat 2 untaian bunga melati masing-masing terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
- 4) Seloka pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. “DHARMMA” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

#### 4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh 4 pilar pemimpin utama yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, dan Sekretaris.



##### a) Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan hukum Provinsi Lampung, tugas Dinas yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen BKN, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya Ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan para Hakim Tinggi.

Berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, diantaranya :

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan external.
- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- 7) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

**b) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun rincian tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
- 2) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, para Pejabat dan Karyawan/Karyawati baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang serta bersama – sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 5) Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, IPASPI, Darmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Wakil Ketua kepada Ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.

**c) Panitera Pengadilan Tinggi**

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat bukti – bukti, dan surat – surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini



Panitera membawahi Bagian Panitera Hukum, Panitera Pidana, Panitera Tipikor, dan Panitera Perdata.

Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya :

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.
- 3) Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

**d) Sekretaris Pengadilan Tinggi**

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha Rumah Tangga, dan Perencanaan Anggaran.

Berikut ini adalah rincian tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pe di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

**e) Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi merupakan sub bagian dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan .
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staf kapan saja sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

**f) Kegiatan Umum Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusunnya”.<sup>60</sup> Agar dapat mencapai tujuan pembahasan pokok masalah pada penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah Preskriptif Sifat, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Ada 2 (dua) pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus (*A case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan menggunakan pendekatan kasus penalti wajib memahami *Ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya.<sup>62</sup> Mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas inilah yang disebut dengan pendekatan perundang-undangan.

Setelah diketahui *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari peraturan tersebut maka akan mencocokkan dengan konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, cara yang demikian ini disebut dengan konseptual.

## **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum.(Jakarta:Prenada Group.2010) hlm. 119.

pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku teks (literatur-literatur) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini.

### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dua Teknik analisis, pertama Teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, *dictum* yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan ratio decidendi dari putusan tersebut inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

### **B. Metode Praktek Magang**

Metode Praktik Magang berisikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pada saat magang yaitu :

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Magang di lakukan mulai sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama  $\pm 120$  hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yaitu :

Praktik Lapangan

Praktik lapangan yaitu mahasiswa ikut andil dalam melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang terdapat di Pengadilan Tinggi, sebelum praktik terlebih dahulu menyimak arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

### **3. Tujuan Magang**

Bagi Unila:

- a. Sebagai sarana menjalin kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Sebagai wadah di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.



Bagi Mahasiswa :

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbasis yang akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- c. Menambah wawasan mengenai proses beracara di Pengadilan Tinggi.
- d. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

#### **4. Manfaat Magang Kerja**

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses – proses berperkara di Pengadilan Tinggi.
- c. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja sesungguhnya.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :
  - a. Dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undangundang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - b. Individualisasi pidana harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan yang demikian dibuat dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan seimbang bagi anak.

2. Kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang
  - a. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konsep KUHP 2012 lebih menekankan tentang perkembangan mental dan kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan.
  - b. Keseluruhan instrumen internasional hampir semuanya menekankan pentingnya perhatian masyarakat baik internasional maupun nasional terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.
  - c. Berkaitan dengan sistem hukum yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di masa yang akan datang berdasarkan perbandingan beberapa peraturan hukum negara lain maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak masih perlu diperbaiki dalam hal penentuan batas usia minimum dan sanksi pidananya.

## **B. Saran**

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini, maka penulis memeberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan kembali kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan batas usia minimum dan jenis sanksi pidananya. Dalam hal ini penulis menyarankan untuk menghapuskan pidana penjara bagi anak karena mempunyai efek

yang sangat buruk terhadap perkembangan dan masa depan anak. Pidana penjara sebaiknya dapat diganti dengan sanksi pidana alternatif lainnya.

2. Berdasarkan perbandingan peraturan di negara lain pengaturan batas usia minimum ppidanaan anak hendaknya dapat ditinjau kembali, karena usia 12 (dua belas) tahun masih terlalu kecil bagi anak untuk berhadapan dengan hukum. Serta pengaturan jenisjenis sanksi pidana harus dilengkapi dengan tujuan, pedoman maupun syarat-syarat khusus untuk memudahkan dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Adang, (2019). Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia). Widya Padjadjaran: Bandung.
- Ancel, Achmad, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2022)
- Samosir Djisman, S.H., M.H., 20016, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harsono Hs, 1995, Sistem Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.
- Ismayanti Pratiwi, Dwi Hastuti. 2017. Kenakakalan Remaja Andikpas Pengaruh Komunikasi Orang Tua atau Sefl Esteem.
- Krisnawati Emiliana, 2005 Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung.
- M. Nasir, Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar grafika, Jakarta. Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
- Samosir Djisman, S.H., M.H., 20016, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.

Soedjono, 1992, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung.

## **B. Jurnal**

Auliah, Andika, Rukmana. Mata Kuliah :Kriminologi. (Universitas Muhammadiyah Makasar.2019)

Darmini Roza, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47.

Hertianto, M. R. (27 Juni 2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Krisnawati, E. (2005). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: CV. Utomo.

Semiring, Nani Wita, sskripsi : efektivitas lembaga pemasyarakatan khusus anak yang berhadapan dengan hukum, medan. Sambas, nandang.Peradilan pidana anak di indonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya, (Universitas Yogyakarta :Jurnal Skripsi 2013).

Mustakkin. (UIN Sutha, 2019). Perilaku Bullying Terhadap Warga Binaan (Di Lembaga Khusus Anak Muara Bulian).

Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.

Said, M. F. (September 2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perlindungan Anak*.

## **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999tentang Pembimbing Warga Binaan. Pemasyarakatan, dikenal tiga golongan Anak Didik.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Sistem Peradilan Anak,2012

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)

#### **D. Lain-Lain**

Teori Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan. Diakses pada tanggal 29 Desember 2010. [www.gogle.com](http://www.gogle.com)